

**PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN
MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Dodi Ksatria Damapoli²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan unsur-unsur percobaan sesuai Pasal 53 KUHPidana dan bagaimana percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Dalam hukum pidana positif (KUHPidana) percobaan mencakup syarat/unsur-unsur sebagai berikut: - Adanya niat (*voornemen*); - Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); -Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2.Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana *dolus* (kesengajaan), jadi menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman. ternyata mencantumkan rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Kata kunci: Percobaan, kejahatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab hukum pidana tidak memberikan pengertian yang tegas tentang percobaan tetapi hanya memberikan bentuk percobaan yang dapat dipidana dan bentuk percobaan yang tidak dapat dipidana, seperti percobaan pada Pasal 53 KUHP dapat dipidana dan percobaan Pasal 54 KUHP melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.

Percobaan dalam tindak pidana ini tergolong unik karena dalam perumusan delik percobaan ini sering kali menemukan kesulitan dalam

penentuan batasan dari percobaan itu sendiri, dan kesulitan lain yang acapkali ditemukan adalah, penentuan batasan antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, apakah orang yang baru melakukan tindakan persiapan dapat dijerat dengan delik percobaan ataukah hanya bisa dijerat jika telah terjadi perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut, masalah lain yang muncul adalah, dimana batasan dari tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan.

Ternyata KUHP mencantumkan hal tersebut dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum, antara lain:

- a. Pasal 184 ayat (5) KUHP, percobaan melakukan perkelahian tanding antara seseorang lawan seseorang;
- b. Pasal 302 ayat (4) KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang;
- c. Pasal 351 ayat (5) KUHP dan Pasal 352 ayat (2), percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan;
- d. Pasal 54 KUHP, percobaan melakukan pelanggaran, tidak boleh dihukum.³

Sejalan dengan pasal-pasal tersebut, Kanter dan Sianturi menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pembedaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54). Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekuen dipedomani. Ada beberapa percobaan untuk melakukan kejahatan dengan tegas dinyatakan tidak dipidana, seperti: percobaan melakukan penganiayaan-binatang (*dierenmishandeling*) Pasal 302 ayat 4; percobaan untuk melakukan penganiayaan-manusia Pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2 dan percobaan untuk melakukan "perkelahian", Pasal 184 ayat 5.⁴

Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk diteliti bagaimana dalam menyikapi adanya percobaan melakukan kejahatan. Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan

³Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 97.

⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982, hlm. 312.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711007

di atas, peneliti terdorong mengangkat tulisan skripsi ini dengan judul: Percobaan melakukan kejahatan menurut Pasal 53 KUHP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan unsur-unsur percobaan sesuai Pasal 53 KUHPidana?
2. Bagaimana percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif normatif yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.⁵ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cakupan Syarat (unsur-unsur) Percobaan

Cakupan syarat percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KUHPidana meliputi sebagai berikut ini:

1. Adanya Niat (*Voornemen*).

Oleh banyak kalangan pakar hukum, niat di sini diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Tetapi sebaliknya dalam hal kesengajaan yang mana, di sini telah menimbulkan perbedaan pandangan, walaupun pada umumnya para pakar hukum berpendapat luas, ialah terhadap semua bentuk kesengajaan.⁶ Demikian juga dalam praktik hukum mengikuti pandangan sebagian besar para pakar hukum dengan menganut pendapat yang luas. Pendapat sempit telah dianut oleh VOS yang memberikan arti niat di sini sebagai kesengajaan sebagai tujuan saja. Di Indonesia

ialah Moeljatno yang berpendapat bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan.⁷

Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 macam, yaitu:⁸

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.⁹

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang, sikap batin mana boleh sembarang apa yang dimaksudnya, tanpa dimintai pertanggungjawaban, dan tanpa ada akibat hukum apa pun. Barulah mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh Pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini telah dimulai pelaksanaan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari norma pidana. Misalnya: kehendak mencuri atau mengambil barang milik orang lain mulai diwujudkan misalnya, telah memasuki rumah atau pencopet telah memasukkan tangan ke kantong orang yang hendak dicopet.¹⁰

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 9.

⁶BRM. Hanindyopoetro, dan Naroyono Artodibyo, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Hukum Pidana II Bagian Penyertaan*, Malang: Penerbit FHPM Universitas Brawijaya, Malang, 1975, hlm. 4.

⁷Moeljatno, *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan – Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 18.

⁸*Ibid*, hlm. 32.

⁹*Ibid*, hlm. 33.

¹⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.95.

3. Arti Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab dari Kehendaknya Sendiri

Pada syarat kedua yang telah dibicarakan, ialah harus telah memulai pelaksanaan (permulaan pelaksanaan). Seperti di atas telah diterangkan bahwa dari sudut proses, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) adalah mendahului dari perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*), yang sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan, dan bukan permulaan pelaksanaan. Pasal 53 ayat (1) sendiri sesungguhnya membedakan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan. Tentang permulaan pelaksanaan terdapat dalam kalimat “jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan” (*begin van uitvoering*). Sedangkan pelaksanaan atau perbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi: “dan tidak selesainya pelaksanaan (*uitvoering*) itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya”. Syarat ketiga tentang dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan ialah pada kalimat yang disebutkan terakhir di atas.¹¹

Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara:

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.

Adapun maksud dicantumkan syarat pengunduran secara sukarela menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) adalah:¹²

- a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum, apabila ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat; dan
- b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung.

Di dalam beberapa literatur yang membahas tentang percobaan ada suatu istilah yang disebut dengan *Ondeugelijke Poging*. *Ondeugdelijke poging* adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, akan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya.¹³ *Ondeug-delijke Poging* (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Ada 2 hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut, pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada 2 macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak (absolut) dan tidak sempurna secara nisbi (relatif). Loebby Logman memberikan contoh secara terperinci sebagai berikut:

1. Ketidaksempurnaan sarana (alat)

- a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak

Contoh: A ingin membunuh B dengan menggunakan racun *arsenicum*. Pada saat B lengah A memasukkan *arsenicum* ke dalam

¹¹ *Ibid*, 98

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, POLITEA, Bogor, 1991, hlm. 69.

¹³ Loqman, Loqman, Loebby., *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1996. hlm. 35.

minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan *arsenicum* tetapi gula pasir.¹⁴

b. Ketidaktepatan sarana secara nisbi

Contoh: Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan racun *arsenicum* ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.

2. Ketidaktepatan sasaran (objek)

a. Ketidaktepatan sasaran secara mutlak¹⁵

Contoh: A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebagai ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.

b. Ketidaktepatan sasaran secara nisbi

Contoh: A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.

Mengenai percobaan yang tidak mampu karena objeknya, MvT mengemukakan: Syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 KUHP ialah syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan yang tertentu di dalam Buku II KUHP. Perlu dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik oleh pembentuk undang-undang malahan ada perbuatan yang persiapannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang.¹⁶ Mengenai percobaan yang tidak mampu karena alatnya, MvT membedakan antara:

- a. Tidak mampu mutlak, yaitu bila dengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik selesai; dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Mr. Karni memberi contoh: meracuni dengan air kelapa.
- b. Tidak mampu relatif, bila dengan alat itu tidak ditimbulkan delik selesai karena justru hal ikhwal yang tertentu dalam mana si

pembuat melakukan perbuatan atau justru karena keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada.

Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan.

Dari apa yang dikemukakan M.v.T di atas terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari 2 segi:

- a. keadaan tertentu dari alat pada waktu si pembuat melakukan perbuatan.
- b. Keadaan tertentu dari orang yang dituju.

Hal penting untuk diketahui adalah apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun objek, dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu percobaan maka pelaku telah memenuhi 3 syarat percobaan, yaitu ada niat untuk melakukan suatu kejahatan, dan sudah mewujudkan niat tersebut ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Tetapi delik yang dituju itu tidak selesai (tidak terjadi) karena adanya faktor eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alatnya atau objeknya itu tidak sempurna. Apakah dapat dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang ternyata racun tersebut adalah gula?

Dalam hal seperti ini, tergantung dari teori mana kita melihatnya, apakah kejadian tersebut dapat dipidana. Bagi mereka yang menggunakan teori subjektif, tidak ada perbedaan antara ketidaksempurnaan mutlak maupun ketidaksempurnaan nisbi, karena dianggap dari semula pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan demikian peristiwa tersebut sudah merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. Namun tidak demikian halnya dengan teori objektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum. Bagi teori

¹⁴*Ibid*, hlm. 38.

¹⁵*Ibid*, hlm. 42.

¹⁶Frans Maramis., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 209.

objektif, ketidaksempurnaan nisbi sebenarnya telah sampai kepada penyelesaian kejahatan yang diniatkan pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Menurut teori objektif, hal demikian telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk ketidaksempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupakan hal yang membahayakan kepentingan hukum sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana ataupun sasarannya mutlak salah.

B. Analisis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Dalam Pasal 53 KUHPidana

Sejalan dengan pasal-pasal tersebut, Kanter dan Sianturi menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54). Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekuen dipedomani. Ada beberapa percobaan untuk melakukan kejahatan dengan tegas dinyatakan tidak dipidana, seperti: percobaan melakukan penganiayaan-binatang (*dierenmishandeling*) Pasal 302 ayat 4; percobaan untuk melakukan penganiayaan-manusia Pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2 dan percobaan untuk melakukan "perkelahian", Pasal 184 ayat 5.¹⁷ Sebagaimana yang telah dikatakan terdahulu, bahwa syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh seseorang, agar orang tersebut dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan atau suatu *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP itu, maka haruslah ia mempunyai suatu *voornemen* atau suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang menjadi permasalahan kini adalah, apakah benar bahwa percobaan untuk melakukan semua kejahatan itu dapat dihukum?. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam

Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Tindak-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan seseorang atau *tweegevecht*, tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* dan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang atau *lichte dieren mishandeling*.

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang itu tidak dapat dihukum. Menurut ketentuan pasal-pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP, percobaan-percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum, oleh karena hal tersebut tidak dianggap begini penting oleh pembentuk undang-undang. Menurut Van Bemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan, melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian *dader* atau pelaku, oleh karena sudahlah jelas bahwa barangsiapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang ataupun barangsiapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti yang ia kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.¹⁹ Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Van Bemmelen yaitu misalnya seseorang yang sedang

¹⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op-cit*, hlm. 312.

¹⁸J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238.

¹⁹*Ibid*

mencoba-coba membuka kunci sebuah sepeda milik orang lain dengan maksud mengambil sepeda tersebut, akan tetapi kemudian ternyata tidak berhasil mengembalikannya, oleh karena ketahuan oleh penjaganya. Di dalam contoh ini sudah jelas, bahwa orang itu belum mengambil sepeda milik orang lain. Selanjutnya terlihat bahwa di dalam rumusan Pasal 54 KUHP, pembentuk undang-undang telah menentukan: "Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum". Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam Pasal 54 KUHP di atas itu bukanlah tanpa maksud tertentu, oleh karena pembentuk undang-undang itu merasa perlu menentukan secara tegas bahwa "percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat dihukum", yakni dengan maksud mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan di dalam Bagian Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka tertutuplah kemungkinannya bagi para pembentuk undang-undang (eksekutif dan legislatif) untuk menyatakan percobaan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana. Demikian halnya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 KUHP, para pembentuk undang-undang rendah itu tidak dapat menyatakan suatu perbuatan membantu orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa sebabnya perbuatan *poging* terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum adalah karena dalam pelanggaran itu kepentingan hukum yang dilanggar tidak begitu penting, sehingga tidak dipandang perlu untuk menghukum perbuatan *poging* terhadap pelanggaran.²¹ Dalam pada itu perlu juga diketahui, bahwa pembentuk undang-undang itu telah membuat beberapa *poging* atau percobaan sebagai tindak pidana yang tersendiri, dalam arti bahwa apabila seseorang

itu telah melakukan suatu *poging* semacam itu, maka ia dianggap sebagai telah melakukan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang telah selesai. *Poging* seperti dimaksud di atas itu dapat dijumpai dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam:

- a. pasal-pasal 104-107, 139a dan 139b KUHP yang semuanya mengatur tentang *aanslag* atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan "makar". Menurut ketentuan Pasal 87 KUHP, makar itu dipandang sebagai telah ada jika maksud atau *voomemen* pelakunya telah menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. pasal-pasal 110, 116, 125 dan 139c KUHP yang semuanya mengatur tentang apa yang disebut "*samenspanning*" atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan "perมุဆakatan jahat". Menurut ketentuan Pasal 88 KUHP, suatu perมุဆakatan jahat itu dipandang sebagai telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan.
- c. pasal-pasal 250, 261 dan 275 KUHP di mana tindakan-tindakan persiapan atau *voorbereidingshandelingen*, yang pada hakekatnya bukan merupakan tindakan-tindakan pelaksanaan atau *uitvoeringshandelingen* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP itu dipandang sebagai tindak pidana yang dianggap selesai.²²

Berdasarkan keterangan yang telah diketengahkan, maka menurut analisis penulis bahwa alasan untuk tidak memidana percobaan penganiayaan manusia dan binatang ialah bahwa hakekat dari tindakan dalam percobaan tersebut dihubungkan dengan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi adalah sedemikian rupa, sehingga tidak diperlukan (ancaman) pemidanaan. Tetapi untuk percobaan penganiayaan manusia yang dikwalifisir, seperti penganiayaan berat,

²⁰*Ibid.*, hlm. 238.

²¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa., tanpa tahun, hlm. 407.

²²*Ibid.*, hlm. 523.

penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu tetap diancam pidana. Alasan untuk tidak memidana percobaan “perkelahian” adalah atas dasar kegunaan, agar mereka yang hendak berkelahi masih bisa didamaikan baik secara adat (bagi umum) maupun secara penegakan disiplin (bagi militer) tanpa dipidana karena melakukan percobaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa alasan atau jalan pikiran (ratio) untuk tidak memidana percobaan terhadap pelanggaran dan beberapa kejahatan tertentu ialah:

- kepentingan hukum yang “dibahayakan” dan sifat-nakal/jahat dari pelaku percobaan masih belum begitu penting, atau belum begitu dirasakan oleh umum akan kerugian atau bahayanya;
- diharapkan supaya para penegak-hukum dalam hal ini pegawai penyidik/polisi lebih “lancar” menjalankan tugas utamanya yaitu tugas preventif, yang akan memberikan efek psikologis yang lebih baik daripada memidananya;
- mempertinggi respek masyarakat terhadap hukum yang “dibuatnya sendiri”, serta mempertinggi peradaban, dengan cara mengatur diri sendiri agar jangan sampai ditegur oleh petugas hukum dalam rangka tugas preventifnya. Pemidanaan saja, tidak akan lebih memuaskan rasa keadilan masyarakat, dalam hal percobaan;
- ditinjau dari segi asas-kegunaan, selain daripada yang telah diutarakan di atas, kiranya biaya penyelesaian perkara ini baik dari sudut penegak hukum, maupun dari sudut pelaku pencoba akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum pidana positif (KUHPidana) percobaan mencakup syarat/unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya niat (*voornemen*);
 2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana *dolus* (kesengajaan), jadi menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman. ternyata mencantumkan rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum.

B. Saran

1. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah percobaan.
2. Perlulah bagi setiap penegak hukum untuk dapat menguasai dan memahami unsur-unsur yang menjadi persyaratan telah terjadinya tindak pidana percobaan sebagai kejahatan sebagaimana ditentukan undang-undang pidana dibebani tanggung jawab dengan memberikan ancaman pidana terhadap si pembuatnya, walaupun ancaman pidana lebih ringan daripada jika kejahatan itu telah diselesaikannya dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hanindyopoetro, BRM., dan Naroyono Artodibyo, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Hukum Pidana II Bagian Penyertaan*, Malang: Penerbit FHPM Universitas Brawijaya, Malang, 1975.
- Jonkers, J.E., *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, “Hukum Pidana Hindia Belanda”, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa., tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Loqman, Loebby, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- _____, *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan – Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT Bina Aksara, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT Bina Aksara, 1983.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit, P.T. Eresco, 1981.
- Simons, D., *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*, terj. P.A.F Lamintang, “Kitab Pelajaran Hukum Pidana”, Bandung: Penerbit Pionerjaya, 1992.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.